

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TONDANO SELATAN

Denanda M. Dipan¹, Sjeddie R. Watung², Aprili Bacilius³

^{1,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

²Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
email: dipannanda11@gmail.com

Abstrak: Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang di pungut terhadap perseorangan atau badan hukum yang memiliki, mengelola bangunan, memanfaatkannya dan mempunyai hak atau kepentingan atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan pembangunan, untuk menguji sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dan juga untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan atau saling berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Abstract: Land and building tax is a tax levied on individuals or legal entities who own, manage buildings, use them and have rights or interests in the land. The aim of this research is to test the effect of tax knowledge on compliance with paying land and building tax, to test how tax sanction influence compliance with paying land and building tax, and also to find out whether tax knowledge and tax sanctions influence compliance with paying land and building taxes. The method used in this research is quantitative. The results of this research show that, tax knowledge has a positive and significant effect on compliance. Paying land and building tax in south Tondano district. Tax sanctions have a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes in south Tondano district. Tax knowledge and tax sanctions have a posotove and significant effect on each other simultaneously on compliance with paying land and building taxes in south Tondano district.

Keywords: Tax Knowledge, Sanctions, Land and Building Tax (PBB)

PENDAHULUAN

Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk mewujudkan hal tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk danai kebutuhan pemerintah. Menurut pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada yang terhutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal itu menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah dalam menunjang kegiatan mengerjakan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas umum kepada Masyarakat

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembaliakn ke daerah, hal imi dapat meingkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan

memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Monica & Arisman, 2018). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang di pungut terhadap perseorangan atau badan hukum yang memiliki, mengelola bangunan, memanfaatkannya dan mempunyai hak atau kepentingan atas tanah. Dasar pengenaan pajak PBB adalah nilai jual barang objek pajak (NJOP).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. (Irsal Fauzi & Dewi Ari Ani, 2023). Sanksi perpajakan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.(Agus Nugroho Jatmiko, 2004).

Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa yang wilayahnya luas yaitu kecamatan Tondano Selatan dengan 8 kelurahan yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 mengalami perubahan yang tidak konstan.

Tahun	Penetapan	Realisasi	Persentase
2020	386.018.698	175.033.335	45,34%
2021	340.815.113	192.974.091	56,62%
2022	439.018.306	192.177.005	43,77%
2023	429.929.151	192.563.644	44,79%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2019-2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tondano Selatan belum optimal. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Minahasa karena penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Belum optimalnya penerimaan pajak terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah serta saksi yang diberikan bagi wajib pajak, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sanksi yang diterima bagi wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar, akuntansi perpajakan diperlukan guna melakukan administrasi perpajakan dengan baik dan benar.

Akuntansi perpajakan adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengelola aspek perpajakan dalam suatu bisnis. Konsep dasar akuntansi perpajakan melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan yang relevan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan manfaat perpajakan.

Theory of Planned Behavior

Theory Planned Behavior menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur control perilaku persepsi orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 1991).

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo menjelaskan pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa. (Mardiasmo (2016:3)).

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus dibebankan terhadap bumi dan bangunan. Menurut (Badar & Kantohe, 2022) PBB yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perorangan kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan pertanian serta penembangan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak. (Ghoni, 2012)

Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilaku dengan tepat. (Sari & Saryadi, 2019)

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. (Agus Nugroho Jatmiko, 2004)

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011).

Besaran sanksi administrasi berupa denda bisa ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Sedangkan untuk sanksi administrasi berupa kenaikan ditetapkan berdasarkan total pajak yang harus disetor digandakan. (Wulandari & Suyanto, 2016)

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara. (Sumianto & Kurniawan, 2016)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang bisa di ukur atau dihitung secara langsung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat, sikap dan karakteristik pengukuran subjek yang kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan tertulis berupa kuesioner yang akan dibagikan kepada responden.

Definisi operasional variabel Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan. Variabel diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh (Khasanah & Y., 2016) terdiri dari 3 pernyataan item, pernyataan menggunakan skala likert. Sanksi pajak sebagai tanggungan bisa berupa Tindakan atau hukuman, yang digunakan untuk memaksa orang agar menaati ketentuan yang ada dalam undang-undang. sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Variabel ini menggunakan instrument yang dikembangkan oleh (Mardiasmo, 2009) terdiri dari 3 pernyataan item, pernyataan menggunakan skala likert. Kepatuhan Pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi atau badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya. Variabel ini menggunakan instrument yang dikembangkan oleh 1 item pernyataan (Khasanah & Y., 2016) dan 2 item pernyataan (Wardani & Rumiyyatun, 2017), pernyataan menggunakan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi persarson yaitu dengan cara melihat di $r\text{-tabel} > r\text{-hitung}$ yaitu dengan menentukan jika $r\text{-tabel} > r\text{-hitung}$ maka dikatakan signifikan jika $r\text{-tabel} < r\text{-hitung}$ maka di katakana tidak signifikan. Kosisten dari waktu ke waktu. Metode pengujian untuk mengukur skala dalam penelitian ini adalah cronbach alpha. Untuk memudahkan dalam melakukan uji realibilitas digunakan analisis factor yang ada pada program SPSS variabel dikatakan reliable jika memberika nilai Cronbach Alpha $>0,60$ dari hasil dapat dilihat bahwa semua item soal pada setiap variabel di nyatakan reliable karena memilki nilai Crobach Alpha $>0,60$ sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitiSn.

Uji Analisis linear berganda pakai untuk melihat variabel independent (X1) Dan (X2) berpengaruh secra jelas terhadap variabel independent (Y).

Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	7.145	1.954		3.657	<.001		
	Pengetahuan Perpajakan	.334	.089	.475	3.771	<.001	.875	1.143
	Sanksi Pajak	.258	.108	.301	2.394	.021	.875	1.143

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB

Sumber: Data SPSS 29.0 (2024)

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 7,145 + 0,334 X_1 + 0,258 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut: Konstanta sebesar 7,145 berarti bahwa tanpa adanya pengaruh besarnya pengetahuan perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2). Maka besarnya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah 7,145. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0,334 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 1% maka besarnya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) akan naik sebesar 0,334 dengan asumsi bahwa variabel

lain tetap atau konstan. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,258 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 1% maka besarnya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) akan naik sebesar 0,258 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya di anggap tetap atau konstan. Tanda positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil Uji Parsial (uji t)

Model		Standardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1.	(Constant)	7.145	1.954		3.657	<.001		
	Pengetahuan Pajak	.334	.089	.475	3.771	<.001	.875	1.143
	Sanksi Pajak	.258	.108	.301	2.394	.021	.875	1.143

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data SPSS 29.0 (2024)

Hipotesis 1 (H_1) terhadap variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Artinya variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dengan demikian H_1 Diterima.

Hipotesis 2 (H_2) terhadap variabel Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) diperoleh nilai signifikan sebesar $0,021 < 0,05$. Artinya variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dengan demikian H_2 Diterima

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166.853	2	83.427	15.052	<.001 ^b
	Residual	232.791	42	5.543		
	Total	399.644	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data SPSS 29.0 (2024)

Berdasarkan tabel di atas hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F positif sebesar 15.052 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak secara Bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Tondano Selatan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.418	.390	2.354	2.273

a. Predictors: (Constant), Pajak, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data SPSS 29.0 (2024)

Berdasarkan tabel di atas besarnya Adjusted R Square sebesar 0,390 hal ini berarti 39% variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

bumi dan bangunan dapat di jelaskan oleh variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 39\% = 61\%$) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian sebelumnya oleh (Salmah, 2018) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ” yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Berdasarkan theory of planed behavior dimana teori ini mengatakan bahwa hubungan antara sikap, norma, subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian sebelumnya oleh (Erawati & Parera, 2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan” yang mengatakan bahwa ada pengaruh variabel sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan theory of planed behavior dimana teori ini mengatakan bahwa hubungan antara sikap, norma, subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu. seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan, maka akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran dan kepatuhan pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.(Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian sebelumnya oleh (Erawati & Parera, 2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan” yang hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi pajak merupakan salah satu dari beberapa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Semakin tinggi pemahaman akan pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan di Kecamatan Tondano Selatan akan meningkat. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Pemberian sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan meningkat. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan atau saling berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Saran yang dapat diberikan

oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independent lainnya agar dapat mengetahui variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Serta memperluas penelitian dengan meningkatkan jumlah responden penelitian. Bagi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dapat mempelajari atau mencari informasi perpajakan agar masyarakat bisa paham mengenai pengetahuan perpajakan mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia serta fungsi perpajakan, dan masyarakat diharapkan mempelajari sanksi pajak yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Bagi pemerintah Kecamatan Tondano Selatan agar memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang informasi-informasi perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengetahui dan paham tentang kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho Jatmiko. (2004). PELAKSANAAN SANKSI DENDA , PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Pelayanan Pajak*, 85. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tomposo. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1), 165–175. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/296>
- Irsal Fauzi, & Dewi Ari Ani. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 74–79. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1419>
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 1–15.
- Salmah, S. (2018). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makasar Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat . Pajak memiliki peran sangat penting pada terhadap masa pendapatan negara pemungutan dilakukan kepatuhan keperca*. 1(2).
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Sumianto, S., & Kurniawan, C. H. (2016). Engaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan

Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus*, 27(1), 41.
<https://doi.org/10.24002/modus.v27i1.567>

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul).pdf*.
jurnalfe.ustjogja.ac.id.

<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253/257>

Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
<https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>